

PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Kpt 377.2 TAHUN 2023, 2 HLM

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN LANGKAT DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kep KPU RI No. 476 Tahun 2022; KKPU Kabupaten Langkat No 23/HK.03.1-Kpt/1205/2023;
  - Keputusan ini menetapkan tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Langkat dengan Alasan Mengundurkan Diri dengan Alasan yang Dapat Diterima untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 6 November 2023

- Lamp : 0 hlm.